



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tusam No. 1 Telepon (0623) 42040, Fax (0623) 348266

KISARAN – 21216

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 200.1/1936/Kesbangpol/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, lembaga publik harus memiliki Standar Pelayanan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan tentang Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.
- Mengingat : a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- e. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan perubahannya Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan
 3. Sistem Pelayanan Bantuan Keuangan Partai Politik
- KETIGA** : Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihunjuk wajib melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 11 Desember 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Asahan,



Ahmad Nizar Simatupang, S.T, M.T.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197604192010011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR : 200.1/1436/KESBANGPOL/XII/2025
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2025

**STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ASAHAN**

1. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penelitian

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pemohon menyiapkan berkas surat permohonan resmi dari Universitas/Lembaga atau badan. b. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa / KTP. c. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar atau 4 x 6 sebanyak 2 lembar. d. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib dan melaporkan hasilnya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Berkas permohonan masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan dan diterima oleh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan. b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, jika lengkap dilanjutkan dengan pembuatan draf surat rekomendasi penelitian. c. Pemeriksaan draf rekomendasi penelitian oleh Kasubid, Kepala Bidang dan Sekretaris.. d. Penandatanganan rekomendasi penelitian oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 2 hari kerja sejak berkas persyaratan diterima lengkap.
4.	Biaya / tarif	Gratis (tidak dipungut biaya).
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Jln. Tusam No. 1 Mekar Baru Kisaran b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.kesbangpolasahan.go.id 2. Email : kesbangpolkabasahan@gmail.com 3. Instagram : _bakesbangpol.asahan 4. Facebook Page : Bakesbangpol Kab Asahan 5. Kotak saran

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2011 dan perubahannya (Permendagri Nomor 7 Tahun 2014) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi Tamu b. Komputer/laptop c. Printer d. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan memverifikasi kelengkapan berkas untuk pembuatan rekomendasi penelitian.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Langsung sesuai kewenangan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Seluruh pelayanan diberikan secara cepat dan tepat serta merujuk kepada Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Rekomendasi Penelitian berkop resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari pimpinan organisasi kemasyarakatan kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan. b. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. c. Surat pengesahan / terdaftar Badan Hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (AHU). d. Program kerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan visi misinya. e. Susunan pengurus. f. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar untuk Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB). g. Pasfoto 4 x 6 sebanyak 2 lembar untuk Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB). h. Surat Keterangan Domisili kantor (kesekretariatan). i. NPWP atas nama organisasi kemasyarakatan. j. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan, tidak terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan tidak tersangkut dalam perkara di pengadilan, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB). k. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan organisasi kemasyarakatan minimal 1 (satu) tahun sekali.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkas permohonan masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan dan diterima oleh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan. b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, jika lengkap dilanjutkan ke pembuatan draf Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan . c. Pemeriksaan draf Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kasubid, Kabid dan Sekretaris. d. Persetujuan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kasubid, Kabid dan Sekretaris. e. Penandatanganan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kepala Badan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 3 hari kerja sejak berkas persyaratan diterima lengkap.

No.	Komponen	Uraian
4.	Biaya / tarif	Gratis (tidak dipungut biaya).
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<p>a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Jln. Tusam No. 1 Mekar Baru Kisaran</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : www.kesbangpolasahan.go.id 2. Email : kesbangpolkabasahan@gmail.com 3. Instagram : _bakesbangpol.asahan 4. Facebook Page : Bakesbangpol Kab Asahan 5. Kotak saran

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p>

No.	Komponen	Uraian
		g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi Tamu. b. Komputer/laptop c. Printer d. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan memverifikasi kelengkapan berkas untuk pembuatan rekomendasi penelitian
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Langsung sesuai kewenangan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Seluruh pelayanan diberikan secara cepat dan tepat serta merujuk kepada Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan berkop resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

3. Standar Pelayanan Bantuan Keuangan Partai Politik

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a Surat Permohonan Bantuan Keuangan kepada Bupati Asahan dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan KPU Kabupaten Asahanb Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politikc Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang di legalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing masing partai politikd Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)e Surat Keterangan Hasil Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Asahan yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten Asahanf Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.g Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, yang di prioritaskan untuk pendidikan politik.h Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Asahan tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangani Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara diatas materai dengan kop surat partai politik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Partai Politik mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan tembusan Bupati Asahan.b. Petugas menerima, membaca dan mendisposisikan kepada Bidang Poldagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.c. Verifikasi proposal oleh Tim Verifikasi.d. Persyaratan Administrasi lengkap untuk diajukan pencairan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> e. Bendahara pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan memproses pencairan dana. f. Parpol menggunakan dana Hibah Bantuan Keuangan. g. Papol membuat laporan pertanggungjawaban kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan 14 hari kerja sejak berkas persyaratan diterima lengkap.
4.	Biaya / tarif	Gratis (tidak dipungut biaya).
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Besaran Hibah Parpol. b. Dokumen pencairan dana hibah (SP2D). c. Penyaluran dana hibah ke rekening Partai Politik
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan Jln. Tusam No. 1 Mekar Baru Kisaran b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1. Website : www.kesbangpolkasahan.go.id 2. Email : kesbangpolkasahan@gmail.com 3. Instagram : _bakesbangpol.asahan 4. Facebook Page : Bakesbangpol Kab Asahan 5. Kotak saran

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

No.	Komponen	Uraian
		Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
3.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kursi Tamu. b. Komputer/laptop c. Printer d. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan memverifikasi kelengkapan berkas untuk layanan bantuan keuangan partai politik.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan Langsung sesuai kewenangan
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Seluruh pelayanan diberikan secara cepat dan tepat serta merujuk kepada Standar Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyelenggaraan dan produk layanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Asahan,



Ahmad Nizar Simatupang, S.T, M.T.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197604192010011006